



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024 69322353
Ungaran ☒ 50501

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 421.2 / 2487 / 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU PERMATA BUNDA
YAYASAN DARUL FIKRI BAWEN
KECAMATAN BAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :
- Bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
 - Bahwa pembinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan;
 - Bahwa Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang **Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda**, Kecamatan Bawen.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang; Nomor 67 tahun 1958 tentang perubahan batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan daerah swatantra tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1652);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Indonesia nomor 1652);
 - Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
 - Undang-undang nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 Tentang Peluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1998 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3763).
10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484);
11. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4262);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerbitkan **Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda** Kecamatan Bawen;
- KEDUA : Mewajibkan Satuan Pendidikan sebagaimana diktum PERTAMA untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 25 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang



Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631220198803 2 011

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Semarang
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
3. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen